



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR W.21-140.HH.01.03 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan *Good Governance*, perlu membentuk Tim / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat tentang Tim / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
5. Undang-undang...

- 5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
- 9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TH.2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TIM / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditunjuk dalam surat keputusan ini, mempunyai tugas:
- 1. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat;
 - 2. Melakukan klasifikasi informasi publik sebagaimana ditentukan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat;
 - 3. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan satuan kerja lain yang menangani layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat;
 - 4. Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
 - 5. Menyusun dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah hasil pelaksanaan kegiatan berkala per semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,

KETIGA...

- KETIGA : Tim / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
- KEEMPAT : Tim / Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan.



Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Maret 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
I GUSTI PUTU MILAWATI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
3. Arsip.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
NOMOR : W.21-140.HH.01.03 TAHUN 2025
TANGGAL : 5 MARET 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa
Tenggara Barat.

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum

Sekretaris : I Nyoman Ariyana Sukmawan

Anggota : 1. Erisa Febriani
2. Muhamad Ryan Pratama
3. Muhammad Ilyas
4. Ni Putu Citra Apsara Devi
5. Kunaifi Abdillah
6. Johan Iswara
7. I Made Dody Sutrisna



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
I GUSTI PUTU MILAWATI.